



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Petugas Kesehatan
2. Surat ket. Kematian dari Kepala Desa
3. Fotocopy KTP dan KK yang Bersangkutan
4. Fotocopy Akte Kelahiran yang Meninggal Bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengajukan Berkas Permohonon Akta kelahiran & Akta Kematian
2. Menerima formulir Kartu dan melakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan berkas serta registrasi memberikan nomor dan mencatat dalam lembar disposisi dan buku agenda dan jika tidak lengkap berkas pemohon di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Menerima berkas dan melakukan verifikasi , validasi Kelengkapan berkas dan membubuhkan paraf.
4. Menerima berkas dan melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak Akta Kelahiran & Akta Kematian
5. Menerima Draff A.Kelahiran & A. Kematian dan melakukan verifikasi , validasi dan membubuhkan paraf dan jika ada Draff A.Kelahiran & A. Kematian yang tidak sesuai dan ada kesalahan dalam pengimputan maka Draff di kembalikan ke operator untuk di perbaiki.
6. Menerima, membaca dan menandatangani Dokumen A. Kelahiran & A. Kematian
7. Membubuhkan cap/ stempel Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dokumen A. Kelahiran & A. Kematian yang telah ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil dan mengarsipkan Dokumen A. Kelahiran & A. Kematian pada lembar putih.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 13:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Menyerahkan dokumen kepada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Nomor Pelayanan Pengaduan KABID CAPII 082130162704